

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan asas *equality before of law* yang tercantum dalam UUD NKRI 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Perundang-Undangan lainnya. Namun yang lebih utama juga dalam implementasinya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD NKRI 1945. Namun dibalik tujuan yang besar ini Indonesia mempunyai permasalahan yang cukup mengawatirkan. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini salah satunya adalah maraknya penyalahgunaan narkoba. Generasi muda adalah sasaran utama dalam penyalahgunaan narkoba, dampak buruk yang ditimbulkan sudah merambah ke segala tempat bahkan sekolah-

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan Perguruan Tinggi. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika tersebut mengakibatkan berkurangnya kualitas generasi penerus bangsa yang akan datang. Cita-cita bangsa dalam menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas dan tangguh hanya tinggal kenangan. Untuk mengatur masalah penyalahgunaan narkoba dibutuhkan adanya hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur sejumlah ketentuan-ketentuan hukum agar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana dapat ditaati oleh masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pemerintah menerbitkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan diterbitkannya Undang-undang ini adalah mendukung kepentingan ilmu kesehatan dan pengetahuan dengan menjamin ketersediaan narkotika, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika (penggunaan yang tidak sesuai aturan), dan membantu memberantas peredaran narkoba yang kian pesat. Kebijakan dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping menggunakan upaya represif dan preventif, dapat juga menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahguna dan pecandu narkotika tidak hanya

dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi dianggap juga sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>2</sup>

Upaya penyembuhan dan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 54 yang menjamin pecandu dan korban penyalahguna narkotika adalah wajib untuk menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>3</sup> sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Pelaksanaan upaya penyembuhan atau rehabilitasi tersebut tetap memperhatikan jenis atau beratnya, sebab kualifikasi yang dapat direhabilitasi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan :

---

<sup>2</sup> Fauzi Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika". Riau Law Journal. Vol. 1. Mei 2017.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di BRSKP Napza Satria Baturraden?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penyebab seseorang menjadi korban penyalahguna dan pecandu narkotika.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di BRSKP Napza Satria Baturraden.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi kelembagaan pendidikan, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang bersifat pengulangan terhadap pusat kegiatan lain atau untuk penelitian yang bersifat melanjutkan penelitian yang telah ada.
2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan bagi pembaca maupun penulis mengenai permasalahan narkotika, dan turut serta dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yuridis adalah hukum yang dilihat sebagai norma, karena pembahasan dalam penelitian ini menggunakan ketentuan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau hukum primer maupun hukum sekunder), sedangkan empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen.<sup>5</sup> Penggunaan metode ini yaitu pendekatan yang menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian atau disebut data primer, dimana pembahasannya didasarkan pada keadaan atau perilaku nyata yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dan data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis akan mencoba melakukan penelitian secara mendalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi

---

<sup>5</sup> Rina Hayati, "Pengertian Empiris dan Contohnya", diakses dari [√Pengertian Empiris dan Contohnya \(penelitianilmiah.com\)](https://www.pengertianilmiah.com), pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12.

terhadap korban penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba di BRSKP Napza Satria Baturraden.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian secara detail dengan data yang lengkap. Deskripsi yang dimaksud adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis.

## 3. Materi Penelitian

Materi penelitian adalah dokumen dan data yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai narkoba, peraturan perundangan, dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini, penulis memilih penelitian di BRSKP Napza Satria Baturraden, yang beralamat di Jalan Raya Barat Baturraden No. 35 Banyumas Jawa tengah.

## 5. Jenis Data

Jenis data di penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>7</sup> Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara atau interview dengan pegawai BRSKP Napza Satria Baturraden, residen (Klien) yang sedang menjalani rehabilitasi, dan para pihak terkait.

## 6. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini adalah data primer/utama dan data sekunder/kedua. Data primer adalah jenis data pendapat, rekaman, informasi, file, peraturan perUndang-undangan, dan lain sebagainya yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* dengan pegawai BRSKP Napza Satria Baturraden, dengan residen (klien) yang sedang menjalani rehabilitasi, dan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data jenis dokumen-dokumen, artikel, jurnal hukum, buku, dan lain sebagainya yang diperoleh secara tidak langsung, dan berkaitan dengan pembahasan penelitian untuk mendukung data primer.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

---

<sup>7</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Telaah Dokumen

#### 8. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian hukum ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yaitu rangkaian kalimat yang bersifat menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan, data yang telah diperoleh.

#### 9. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.